



BUPATI KUTAI BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KUTAI
BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Barat Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.**
- 2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**
- 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.**
- 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.**
- 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.**
- 8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 10. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/ badan usaha milik Daerah, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
14. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Lain-Lain PAD Yang Sah adalah penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.978.248.088.631,00 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp141.951.835.944,00 (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.136.319.422,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.899.655.247,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
 - (5) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.915.861.275,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp31.136.319.422,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.700.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.293.820.057,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.121.216.421,00 (dua miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.838.782.944,00 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.899.655.247,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu dua

ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.041.700.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.690.984.500,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.166.970.747,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.915.861.275,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - e. pendapatan badan layanan umum Daerah; dan
 - f. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Hasil jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.193.033.115,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.200.384,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.493.307.571,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.277.320.205,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.738.705.796.587,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.393.364.900.357,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa.

- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.340.896.230,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.393.364.900.357,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.236.461.857.357,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.903.043.000,00 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.340.896.230,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp307.253.396.230,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.087.500.000,00 (tiga puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan direncanakan sebesar Rp27.818.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.973.248.088.631,00 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp2.397.654.696.174,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.086.798.136.168,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.145.923.423.209,00 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.873.569.110,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.059.567.687,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.086.798.136.168,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH;
 - g. belanja Pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.724.731.109,00 (lima ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp452.949.079.312,00 (empat ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.347.366.200,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.586.911.088,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.470.777,00 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.052.476.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.974.320.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.862.781.682,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.145.923.423.209,00 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.458.782.437,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp558.637.937.168,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.550.889.360,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.596.125.750,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.558.788.038,00 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja barang dan/atau jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.309.817.500,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja barang dan/atau jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.811.082.956,00 (lima puluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.458.782.437,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp213.923.972.783,00 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp534.809.654,00 (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp558.637.937.168,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - h. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil.
- (2) Belanja jasa kantor jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp457.767.877.532,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan atau asuransi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.599.798.981,00 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

- (4) Belanja jasa sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.394.252.019,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.817.857.160,00 (empat miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp246.685.100,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.655.933.288,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.173.833.088,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.550.889.360,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.697.180,00 (sebelas juta enam ratus sembilan

puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.349.687.162,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.410.442.501,00 (empat belas miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus satu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.399.834.700,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.379.227.817,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.596.125.750,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.558.788.038,00 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp19.739.968.038,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah).

- (3) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.818.820.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.873.569.110,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.106.386.662,00 (seratus enam puluh satu miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp767.182.448,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.059.567.687,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.779.567.687,00 (dua miliar tujuh

ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp996.244.265.521,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.460.357.776,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.335.512.933,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.842.844.771,00 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf d direncanakan sebesar Rp748.735.755.974,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.869.794.067,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.335.512.933,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkut;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp1.160.606.460,00 (satu miliar seratus enam puluh juta enam ratus enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.635.345.873,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp251.893.457,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp370.128.971,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.400.770.545,00 (sebelas miliar empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.292.928.315,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.487.693.200,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp283.347.800,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.499.665.662,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.745.250,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.334.878.500,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp265.556.400,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp11.937.492.500,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp359.000.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.842.844.771,00 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.586.515.556,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.606.329.215,00 (empat belas miliar enam ratus enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.650.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp748.735.755.974,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp705.752.207.928,00 (tujuh ratus lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.291.499.906,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.942.048.140,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.869.794.067,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.745.387,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp707.048.680,00 (tujuh ratus tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).

Pasal 30

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berupa belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp459.349.126.936,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar

Rp69.772.456.100,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp69.772.456.100,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp64.772.456.100,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp64.772.456.100,00) (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi⁷⁾ Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun

Anggaran 2023.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 20 Desember 2022
BUPATI KUTAI BARAT,



Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KUTAI BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 22,
TAMBAHAN BERITA DAERAH TAHUN 2022 NOMOR 21.